



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK MENJADI

BAHAN BAKAR ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dan demi terwujudnya lingkungan yang bersih, aman, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa persoalan sampah khususnya sampah plastik sudah menjadi permasalahan lingkungan yang memiliki sifat sulit terurai secara alami, sehingga diperlukan penanganan dan pengendalian sampah plastik secara komprehensif, efektif, dan efisien guna mengurangi banyaknya timbunan sampah plastik;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang yang tepat guna, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan sampah plastik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 37);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 27);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2023-2042 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN SAMPAH
PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK

RANCANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, seringkali tidak diinginkan atau tidak bermanfaat setelah berakhirnya suatu aktivitas atau proses domestik.
6. Plastik adalah polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah.
7. Sampah Plastik adalah timbunan sampah yang berasal dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, penumpukan berbagai jenis limbah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, sulit terurai secara alami, sehingga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kelangsungan lingkungan dan kehidupan manusia serta satwa lainnya.
8. Produk dan/atau barang berbahan plastik adalah setiap produk dan/atau barang yang berasal dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya.
9. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
10. Lembaga Pengelola Sampah adalah organisasi atau kelompok yang mengelola sampah melalui pemanfaatan sampah.
11. Bank Sampah adalah fasilitas untuk pengelolaan sampah dengan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
12. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah suatu kumpulan individu atau

perorangan yang menyatukan diri secara sukarela dalam suatu kelompok.

13. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14. Pemanfaatan Sampah Plastik adalah upaya menggunakan ulang sampah plastik sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah plastik yang masih bermanfaat melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
15. Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif adalah suatu proses degradasi sampah plastik melalui metode pirolisis dengan cara suplai panas yang berjalan tanpa melibatkan oksigen dan/atau melibatkan oksigen namun dengan jumlah sangat sedikit guna menghasilkan luaran dalam bentuk padat, cair, dan gas.
16. Metode Pirolisis adalah proses dekomposisi kimia material organik menggunakan mesin pirolisis dengan cara pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen kimia sehingga bahan mentah mengalami penguraian struktur kimia menjadi fase gas, yang dapat menghasilkan gas pembakaran berguna dan aman untuk lingkungan, serta memecah hidrokarbon rantai karbon panjang dari polimer plastik menjadi rantai hidrokarbon rantai pendek, selanjutnya molekul yang didinginkan menjadi fase cair.
17. Bahan Bakar Alternatif adalah bahan atau zat yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar konvensional.
18. Mesin Pirolisis adalah teknologi yang memanfaatkan panas tinggi dan tekanan rendah untuk mengubah bahan organik seperti sampah padat, plastik, dan biomassa menjadi berbagai produk bernilai guna seperti bahan bakar minyak, gas, dan arang.
19. Petasol adalah bahan bakar minyak yang berasal dari proses pengolahan sampah plastik menggunakan mesin pirolisis setara dengan bio solar dan dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar untuk mesin diesel.
20. Standard Operasional Prosedur adalah suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan.
21. Mesin Sederhana adalah mesin diesel dan/ atau mesin bensin untuk keperluan pertanian, perikanan, perkapalan, dan peralatan sederhana yang menggunakan bahan bakar alternatif.

Pasal 2

Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. keadilan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai upaya alternatif dalam pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif berdasarkan pada kebijakan dan strategi pengendalian serta penanganan Sampah Plastik.

Pasal 4

Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif bertujuan untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat penggunaan Produk dan/atau barang berbahan plastik;
- b. mencegah dampak pencemaran lingkungan akibat laju timbulan Sampah Plastik;
- c. meningkatkan pemahaman dan partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. mengubah perilaku Masyarakat dalam penanganan Sampah khususnya Sampah Plastik.

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyelenggara, tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan;
- e. kelembagaan;
- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

- a. menyusun rencana pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;

- c. melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran Masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Pengelola Sampah; dan
- f. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dengan Mesin Pirolisis.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;
- b. melaksanakan kegiatan pengumpulan Sampah Plastik skala kota, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu melalui Lembaga Pengelola Sampah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Sampah.
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan Lembaga Pengelola Sampah, kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif meliputi:
 - a. pengumpulan Sampah Plastik;
 - b. pemilahan Sampah Plastik; dan
 - c. pengolahan Sampah Plastik;
- (2) Perencanaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pengumpulan Sampah Plastik

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Sampah Plastik dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah;
- (2) Pengumpulan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi antar Lembaga Pengelola Sampah dalam menyediakan Sampah Plastik;
 - b. pengumpulan Sampah Plastik yang dapat dimanfaatkan menjadi Bahan Bakar Alternatif;
 - c. Pemerintah Daerah dapat membeli Sampah Plastik dari Masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah; dan

Bagian Ketiga
Pemilahan Sampah Plastik
Pasal 11

- (1) Lembaga Pengelola Sampah dapat melakukan pemilahan Sampah Plastik;
- (2) Pemilahan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengelompokan dan pemisahan Sampah Plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif;
 - b. memastikan Sampah Plastik hasil pemilahan dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif; dan
 - c. memastikan Sampah Plastik yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif dapat diolah dalam bentuk lainnya.

Bagian Keempat
Pengolahan Sampah Plastik

Pasal 12

- (1) Pengolahan Sampah Plastik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- (2) Pengolahan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan menggunakan
 - a. Penyediaan bahan bakar Mesin Pirolisis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Pengolahan Sampah Plastik dilakukan menggunakan Mesin Pirolisis;
 - c. Memilah hasil pengolahan Sampah Plastik yang menjadi Bahan Bakar Alternatif dan residu; dan
 - d. Pemurnian hasil pengolahan Sampah Plastik untuk mendapatkan Bahan Bakar Alternatif berbentuk Petasol;

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pengoperasian Mesin Pirolisis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Pengoperasian Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. persiapan bahan baku berupa Sampah Plastik terpilah;
 - b. persiapan bahan bakar sesuai kebutuhan;
 - c. pemanasan mesin;
 - d. pengolahan Sampah Plastik;

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen Mesin Pirolisis secara rutin dan/atau berkala;
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen Mesin Pirolisis tanpa penggantian peralatan/ suku cadang;
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen Mesin Pirolisis dengan atau tanpa penggantian peralatan/ suku cadang;
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak dihentikan untuk sementara waktu; dan
- (5) Pemeliharaan rutin dan/atau berkala dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar Mesin Pirolisis dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/ penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/ suku cadang;
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam Mesin Pirolisis mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang;
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh komponen dalam Mesin Pirolisis mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (4) Rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Hasil pengolahan Sampah Plastik melalui Mesin Pirolisis dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. gas; dan/atau
 - c. padatan

- (2) Hasil berbentuk cairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa Bahan Bakar Alternatif berbentuk Petasol dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar Mesin Sederhana;
- (3) Hasil berbentuk gas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa gas metana dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi/ bahan bakar Mesin Pirolisis;
- (4) Hasil berbentuk padatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa gel dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku Mesin Pirolisis pendamping Sampah Plastik;
- (5) Pemanfaatan hasil pembakaran Sampah Plastik melalui Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pemanfaatan hasil pembakaran Sampah Plastik melalui Mesin Pirolisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur pengoperasian Mesin Pirolisis;
- (7) Pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal; dan
- (8) Pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dilaporkan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Bank Sampah; dan/atau
 - b. Kelompok Swadaya Masyarakat.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. swasta/badan usaha;
- e. organisasi non pemerintah;
- f. perguruan tinggi;
- g. lembaga donor; atau

h. kelompok swadaya masyarakat.

Pasal 19

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - d. peningkatan peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan pengolahan Bahan Bakar Alternatif;
 - e. pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan dan pemilahan Sampah Plastik;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. perumusan kebijakan pengelolaan Sampah Plastik; dan
 - d. pemanfaatan hasil pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif.
- (3) Kecamatan dan kelurahan dapat mengikutsertakan Masyarakat untuk melakukan pengumpulan dan pemilahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif;

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. nilai ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif dan/atau
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana, operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- (3) Dalam hal sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Bakar Minyak dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Lembaga Pengelola Sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pelatihan/ pendampingan;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil pengawasan dan monitoring secara berkala kepada Wali Kota;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standard, dan kriteria;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan kebijakan untuk keberlanjutan;
- (4) Pengawasan Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

MUHAMMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN	NOMOR
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG	NOMOR